

## Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai

**Nurhikmah Sibua**

Universitas Pasifik Morotai

**Grandi Silva Lestari Forno**

Universitas Pasifik Morotai

Jl. Siswa Darame Kab, Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara 97771

Email: [sibuanurhikmah@gmail.com](mailto:sibuanurhikmah@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study was to determine the effectiveness and efficiency of managing village fund allocations in increasing physical development in Loleo Jaya Village, Morotai District, North Morotai Island Regency. The type of research used is descriptive qualitative analysis. Collecting qualitative descriptive analysis data utilizing observation, documentation and interviews. Data in the form of village fund realization reports were taken in Loleo Jaya Village, North Morotai District, Morotai Island Regency. The purpose of the analysis is to find out that the management of village fund allocations has been effective, to know that the management of village fund allocations has been efficient, and to find out what factors influence the effectiveness and efficiency of village fund allocations. The results of this study are Loleo Jaya Village, North Morotai District, Morotai Island Regency for the last three years. Analysis of the effectiveness ratio of village funds from 2020 was 137.02%, in 2021 was 101.09% and in 2022 was 104.75% meaning budget absorption for the last three years has met the performance criteria for the effectiveness of village funds very well. Analysis of the efficiency ratio of village funds from 2020 (73.86%) is not efficient, 2021 (98.11%) is not efficient, and 2022 (38.00%) is less efficient, meaning that the absorption of the village budget from the last three years has not been maximized according to the criteria performance is still lacking efficiency. There are 3 factors inhibiting effectiveness and efficiency in allocating village funds in Loleo Jaya Village, North Morotai District, namely: 1. Delays in disbursing village funds, 2. Lack of quality human resources, 3. Lazy culture and lack of community participation.*

**Keywords:** *Effectiveness and Efficiency, Allocation of Village Funds, Village Government.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa loleo jaya, kecamatan morotai, utara kabupaten pulau morotai. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Data berupa laporan realisasi dana desa diambil di Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai. Tujuan analisis adalah untu mengetahui pengelolaan alokasi dana desa sudah efektif, dan mengetahui pengelolaan alokasi dana desa sudah efisien, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas dan efesiensi alokasi dana desa. Hasil dari penelitian ini adalah Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai selama tiga tahun

terakhir, Analisis rasio efektifitas dana desa dari tahun 2020 sebesar 137,02%, tahun 2021 sebesar 101,09% dan pada tahun 2022 sebesar 104,75% artinya penyerapan anggaran dari tiga tahun terakhir telah memenuhi kriteria kinerja efektifitas dana desa sangat baik. Analisis rasio efisiensi dana desa dari tahun 2020 (73,86%) tidak efisien, 2021 (98,11%) tidak efisien, dan tahun 2022 (38,00%) kurang efisien artinya penyerapan anggaran desa dari tiga tahun terakhir belum maksimal dengan kriteria kinerja masih kurang efisiensi. Faktor-faktor penghambat efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian dana desa di Desa Loleo Jaya, Kecamatan Morotai Utara ada 3 yaitu: 1. Keterlambatan pencairan dana desa, 2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia, 3. Budaya malas dan kuarangnya partisipasi masyarakat.

**Kata kunci:** Efektifitas dan Efisiensi, Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa.

## **LATAR BELAKANG**

Pemberian otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskresi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Dimana otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Desakan untuk membentuk daerah otonom baru pun terus bergulir seiring dengan di berlakukannya Undang-Undang tersebut. Namun berselang beberapa tahun, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 mengalami perubahan yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Otonomi desa adalah otonomi yang nyata, bulat dan utuh, dan bukan pemberian dari pemerintah. Di sisi lain, pemerintah wajib menghormati otonomi asli desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asli berdasarkan keistimewaan, desa dapat melakukan

proses hukum baik publik maupun perdata, memiliki harta benda, harta kekayaan, serta dapat menggugat di pengadilan. Dalam mengelola administrasi dan otonomi desa, pemerintah desa membutuhkan sumber daya keuangan dan pendapatan desa, yang kemudian dikelola oleh APB desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Pendapatan desa meliputi semua uang yang diterima melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa, sedangkan belanja desa mencakup semua pengeluaran rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengemukakan bahwa struktur pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa.

Dalam hal melaksanakan pembangunan desa, desa mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. Menurut Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan alokasi dana desa sudah efektif? apakah pengelolaan alokasi dana desa sudah efisien? faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi alokasi dana desa? tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa sudah efektif. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa sudah efisien, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi alokasi dana desa.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti, bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa loleo jaya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Desa**

Pengertian resmi tentang Desa menurut Undang-undang adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termaksud di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa

### **Pembangunan Fisik**

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya". Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

### **Konsep Rasio Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri.

### **Konsep Rasio Efisiensi**

Pengertian efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka efisiensi adalah berbanding antara keluaran dan masukan.

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemdes Desa. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai. Analisis deskriptif kualitatif merupakan transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang dimana cara pengumpulan data analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara serta menggunakan analisis rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Data berupa laporan dana desa diambil secara langsung di Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Data Rasio-Rasio Keuangan**

#### **1. Analisis Rasio Efektivitas**

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pendapatan (Rp)</b>	<b>Target Penerimaan (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Kriteria Efektivitas</b>
2020	1.113.411.023,00	812.549.940,00	137,02%	Sangat Efektif
2021	1.591.767.441,00	1.574.482.060,00	101,09%	Sangat Efektif
2022	436.830.610,00	166.025.040,00	104,75%	Sangat Efektif

*Sumber : Data diolah 2023.*

Berdasarkan Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa analisis rasio efektifitas selama tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 sebesar 137,02%, tahun 2021 sebesar 101,09% dan pada tahun 2022 sebesar 104,75%. Penyerapan anggaran di Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara dari tiga tahun berturut-turut telah memenuhi kriteria efektifitas yakni sangat efektif dan maksimal.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan:

Pernyataan dari Ketua BPD tentang mengenai pengelolaan alokasi dana desa apakah sudah efektif? Dan, apakah pengelolaan alokasi dana desa sudah efisien?

Informan:

*“Kalo depe realisasi itu so efektif deng efisien, karena so mencapai target yang torang harapkan, pembangunan juga so sesuai deng target, ini juga torang ada sementara perbaiki pagar-pagar tembok di depan rumah masyarakat yang so ancor tu deng jalan tani tong ada sementara perbaiki”.* (Wawancara, Mei 2023).

Berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio efektivitas dan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari hasil perhitungan efektivitas sudah sangat efektif artinya sudah sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya oleh pemerintah desa Loleo Jaya.

Menurut Mardiasmo, (2018). menjelaskan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran.

## 2. Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efisiensi
2020	812.549.940,00	1.100.000.000,00	73,86%	Tidak Efisien
2021	493.680.800,00	503.166.800,00	98,11%	Tidak Efisien
2022	166.025.040,00	436.830.610,00	38,00%	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah 2023.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 2. diatas menunjukkan bahwa analisis rasio efisiensi desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara memiliki kriteria kinerja tingkat efisiensi yang masih kurang efisien bahkan ada yang tidak efisien pada tahun 2020 (73,86%) tidak efisien, 2021 (98,11%) tidak efisien, 2022 (38,00%) kurang efisien. Jika dikatakan efisien jika output atau hasil dapat dicapai dengan menggunakan input yang serendah-rendahnya atau sekecil-kecilnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti informan:

Pernyataan dari salah satu masyarakat sebagai perwakilan, apakah pengelolaan alokasi dana desa dalam bidang pembangunan sudah transparan?

Informan:

*“Kalo soal depe efisien dan transparansi alokasi dana desa di bidang pembangunan itu dorang dari pihak pemerintah tu dong so transparan p torang masyarakat tong bisa lia di papan informasi atau baliho yang pemerintah pasang di muka kantor desa, nah disitu tong bisa lia depe jumlah anggaran deng depe rencana kegiatan yang akan dilakukan deng dorang juga so sampaikan di musyawarah desa namun ada beberapa yang kurang efisien”*. (Wawancara, Mei 2023).

Berdasarkan hasil analisis dengan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada tabel analisis untuk rasio efisiensi pada kriteria kinerja menunjukkan kurang bahkan tidak efisien, hal ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan atau pembangunan desa dan cenderung hanya pemerintah desa saja yang lebih aktif bekerja.

Menurut Mardiasmo, (2018). menjelaskan bahwa efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan”. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dan serendah-rendahnya atau sekecil-kecilnya.

### **3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas dan Efisiensi Alokasi Dana Desa.**

Faktor-faktor penghambat efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian dana desa ada 3:

a. Keterlambatan pencairan dana desa.

Dalam proses pelaksanaan yang baik dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan, dana desa merupakan sumber biaya dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Masalah keterlambatan dana yang diberikan pemerintah daerah kepada Desa Loleo Jaya menjadi penghambat dalam pengalokasian dan pelaksanaan alokasi dana desa sehingga mengakibatkan proses pengerjaan yang telah direncanakan menjadi tertunda.



b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

Kualitas Sumber Daya Manusia pemerintah Desa Loleo Jaya masih tergolong sangat rendah, Rendahnya Pendidikan masyarakat di Desa Loleo di sebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya pendidikan.

c. Budaya malas dan kuarangnya partisipasi masyarakat

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang di lakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras, dan kerja cerdas, jujur dan ulet. Adapun yang menghambat proses pembangunan diantaranya kurangnya partisipasi masyarakat, sikap anarkis, egois, dan boros.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Analisis rasio efektifitas Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2020 sebesar 137,02%, tahun 2021 sebesar 101,09% dan pada tahun 2022 sebesar 104,75%. Penyerapan anggaran di Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara dari tiga tahun berturut-turut telah memenuhi kriteria efektifitas yakni sangat efektif dan maksimal.

Analisis rasio efisiensi Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2020 (73,86%) tidak efisien, 2021 (98,11%) tidak efisien, 2022 (38,00%) kurang efisien dengan memiliki kriteria kinerja tingkat efisiensi masih kurang efisien bahkan ada yang tidak efisiensi dikatakan efisien jika output atau hasil dapat dicapai dengan menggunakan input yang serendah-rendahnya atau sekecil-kecilnya.

Faktor-faktor penghambat efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian dana desa di Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara ada 3 yaitu: a. Keterlambatan pencairan dana desa, b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia, c. Budaya malas dan kuarangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yakni diharapkan kepada pemerintah Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara lebih efektif dan efisien dalam mengelola alokasi dana desa sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menamba variable penelitian untuk mengukur pengelolaan keuangan dana desa serta dapat memperpanjang periodenya sehingga penelitian lebih akurat.

## DAFTAR REFERENSI

- Arikunto. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Mahsun, 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Efektivitas dan Efisiensi*. Yogyakarta. BPFE.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahman, Abdul dkk. (2020). BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Subroto, A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008) - Diponegoro University | Institutional Repository-(UNDIP-IR).Undip.ac.id. [http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus\\_Subroto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_Subroto.pdf)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI]. (2014). Bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap, & Muhammad Arif Nasutian. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974.g9070>
- Ziaggi. (2023). Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-des/>
- Zaini, A., & Endang Surasetyo Ningsih. (2018). Analisis Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbdesa (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan Dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 3(3), 431–442. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/10580/4412>